



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2025**

Tentang

Masa Jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pemohon	: - Cindy Allyssa (Pemohon I) - Syamsul Jahidin (Pemohon II)
Jenis Perkara	: Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: 1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima 2. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: 13 November 2025
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon bernama Cindy Allyssa (Pemohon I) dan Syamsul Jahidin (Pemohon II) mengajukan permohonan pengujian Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dengan alasan berlakunya norma tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 2/2002 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon I telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya, baik secara aktual maupun setidaknya potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dikarenakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon I mengalami proses hukum di lembaga kepolisian berkaitan dengan pelaporan kejadian tindak pidana penipuan, yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh lembaga kepolisian, sebagai dampak dari berlakunya Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami maupun yang potensial dialami oleh Pemohon I tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya, Mahkamah

berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Adapun Pemohon II oleh karena tidak menghadiri persidangan perbaikan permohonan pada tanggal 9 September 2025 dan juga tidak memberikan surat kuasa, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah, oleh karena itu, terhadap ketidakhadiran Pemohon II tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon II tidak serius, sehingga kedudukan hukum dan permohonan yang berkaitan dengan Pemohon II tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berkenaan pokok permohonan, terhadap pengujian norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya yang berkaitan dengan persoalan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus norma Pasal *a quo* serta Penjelasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXIII/2025, yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain mempertimbangkan bahwa jabatan Kapolri adalah jabatan karier profesional yang memiliki batas masa jabatan namun tidak ditentukan secara periodik dan tidak secara otomatis berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden. Artinya, jabatan Kapolri memiliki batas waktu dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan evaluasi Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah hingga saat ini belum memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXIII/2025 maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXIII/2025 *mutatis mutandis* berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan *a quo*. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.